JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PRO BONO ADVOKAT BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UU NO .18 TAHUN 2003

Muhammad Rafly Ananda[1], Rifdah Khalidia[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
m.raflyananda2005@gmail.com[1], khalidiadea25@gmail.com[2]

ABSTRACT; *This study aims to analyze the legal regulation of advocates' pro bono obligations toward underprivileged communities, the mechanisms for providing free legal assistance, and the accountability and supervision of its implementation under Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that advocates' pro bono obligations are stipulated in Article 22 paragraph (1) of Law Number 18 of 2003 and further regulated by Government Regulation Number 83 of 2008. The mechanisms for providing free legal assistance include submitting an application, fulfilling administrative requirements, responding to the application, appointing an advocate, providing legal services, and reporting their implementation. Advocates' responsibilities are supported by the obligation to comply with professional codes of ethics, supervision by advocate organizations, the prohibition against rejecting applications for free legal assistance, and sanctions for certain violations. Therefore, the existing legal framework regulates advocates' obligations, implementation mechanisms, and professional accountability in providing free legal assistance to support access to justice for underprivileged communities.*

Keywords: *Pro Bono, Advocates, Underprivileged Communities.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban pro bono advokat bagi masyarakat miskin, mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, serta tanggung jawab dan pengawasan terhadap pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pro bono diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. Mekanisme pemberian bantuan hukum meliputi pengajuan permohonan, pemenuhan persyaratan administratif, pemberian jawaban, penunjukan advokat, pelaksanaan layanan, dan pelaporan. Tanggung jawab advokat didukung oleh kewajiban mematuhi kode etik, pengawasan organisasi advokat, larangan menolak

permohonan bantuan hukum, serta pengaturan sanksi atas pelanggaran tertentu. Dengan demikian, kerangka hukum telah mengatur kewajiban, mekanisme, dan pertanggungjawaban advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mendukung akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Pro Bono, Advokat, Masyarakat Miskin.

PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagai salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap orang memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya, tanpa dibedakan berdasarkan kondisi ekonomi. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, persamaan kedudukan di hadapan hukum tidak selalu berarti bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses layanan hukum. Masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat menghadapi kesulitan ketika harus memperoleh konsultasi, pendampingan, maupun jasa advokat untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya. Kondisi ini menjadikan bantuan hukum sebagai salah satu instrumen penting untuk mendukung terwujudnya akses terhadap keadilan (*access to justice*).[1]

Keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Penggunaan jasa advokat pada umumnya berkaitan dengan pembayaran honorarium, sedangkan masyarakat miskin belum tentu memiliki kemampuan untuk memenuhi biaya tersebut. Padahal, persoalan hukum dapat berkaitan dengan hak dan kepentingan seseorang yang membutuhkan perlindungan melalui proses hukum. Ketidakmampuan membayar jasa advokat berpotensi menempatkan masyarakat miskin pada posisi yang kurang menguntungkan ketika harus memahami prosedur hukum, menyusun langkah penyelesaian perkara, atau mempertahankan haknya. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak mampu dan

[1] Bornok Simanjuntak, Rolando Marpaung, Micael Jeriko Damanik, Risma, dan Darwin Jaya Tafanao, "Penyuluhan Hukum tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberi Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Dwikora," Jurnal Abdimas Mutiara, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 702–704.

awam hukum dapat menghadapi kesulitan karena aturan serta prosedur pengadilan yang bersifat formal.

Kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum pro bono bukan semata-mata bentuk kepedulian pribadi atau kegiatan sukarela yang sepenuhnya bergantung pada kehendak advokat, melainkan kewajiban yang memiliki dasar hukum. Pengaturan tersebut juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan profesi advokat tidak hanya berkaitan dengan pemberian jasa hukum kepada klien yang mampu membayar honorarium, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk membantu pencari keadilan yang tidak mampu.[2]

Pengaturan mengenai kewajiban tersebut selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma. Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat, termasuk permohonan bantuan hukum dan pelaksanaannya dalam perkara litigasi maupun nonlitigasi. Penjelasan umum peraturan tersebut menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pelaksanaan prinsip *justice for all*. Kehadiran peraturan pelaksana tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban pro bono memerlukan tata cara yang jelas agar dapat dilaksanakan secara terarah. Akan tetapi, keberadaan norma dan mekanisme hukum tetap perlu dikaji dari sisi pelaksanaannya, terutama untuk mengetahui apakah ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat miskin.

Persoalan bantuan hukum bagi masyarakat miskin juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan ini menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Meskipun sama-sama bertujuan memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan hukum, bantuan hukum berdasarkan Undang-

[2] Budi Sastra Panjaitan, Putra Halomoan HSB, Puji Kurniawan, Adi Syahputra Sirait, dan Sukron Ma'mun, "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia," Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, No. 2 (November 2024), hlm. 485–504.

Undang Advokat perlu dibedakan dari bantuan hukum yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 secara khusus mengatur kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang perlu dikaji bukan hanya mengenai ada atau tidaknya ketentuan yang mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, melainkan juga bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan dalam praktik. Keberadaan dasar hukum belum dengan sendirinya memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat miskin mengajukan permohonan bantuan hukum, bagaimana advokat menindaklanjuti permohonan tersebut, serta bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan tanggung jawab advokat, peran organisasi advokat, serta mekanisme pengawasan dan penanganan apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Persoalan-persoalan tersebut perlu ditelaah berdasarkan ketentuan hukum dan sumber empiris yang dapat dipertanggungjawabkan agar penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban pro bono tidak hanya didasarkan pada asumsi.[3]

Kajian mengenai pelaksanaan kewajiban pro bono menjadi relevan karena keberhasilan bantuan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya juga perlu dilihat dari tersedianya prosedur yang dapat diakses, kejelasan tanggung jawab pihak yang terlibat, serta terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat yang tidak mampu. Penelitian terhadap aspek tersebut dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara kewajiban normatif advokat dan penerapannya dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang benar-benar ditemukan berdasarkan data dan sumber hukum yang sahih.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul "**Pelaksanaan Kewajiban Pro Bono Advokat bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003"** untuk meneliti pengaturan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, pelaksanaannya oleh advokat, serta persoalan yang

[3] Luthfi Priyatama dan Syahril, "Peran Pro Bono dalam Mengatasi Kesenjangan Hukum di Indonesia," Sumbang 12 Jurnal, Vol. 4, No. 1 (Juli 2025), hlm. 107–116.

berkaitan dengan pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksananya, serta menjadi bahan evaluasi bagi advokat dan organisasi advokat dalam menjalankan tanggung jawab profesinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku melalui peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan kewajiban pro bono advokat bagi masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep pro bono, bantuan hukum, dan akses terhadap keadilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kewajiban pro bono advokat dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penelaahan sistematis terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewajiban pro bono advokat. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan pengaturan kewajiban tersebut, menilai kesesuaian antarperaturan yang relevan, serta mengidentifikasi persoalan normatif yang berpotensi memengaruhi pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewajiban Pro Bono Advokat bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) merupakan bagian dari tanggung jawab profesi advokat dalam mendukung pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Pengaturan mengenai kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan profesi advokat tidak hanya berkaitan dengan pemberian jasa hukum yang dibayar oleh klien, tetapi juga mencakup pemberian layanan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Landasan hukum utama kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan ini menempatkan bantuan hukum cuma-cuma sebagai kewajiban hukum bagi advokat, bukan semata-mata sebagai bentuk kepedulian sosial.

Pengaturan tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persamaan di hadapan hukum menghendaki agar setiap orang memperoleh perlakuan yang setara dalam sistem hukum, sedangkan jaminan atas kepastian hukum yang adil menegaskan pentingnya perlindungan hak setiap warga negara. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi tetap memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya, meskipun tidak mempunyai kemampuan membayar honorarium advokat. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Advokat dapat dipahami sebagai salah satu instrumen hukum profesi untuk mendukung akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.[4]

Makna bantuan hukum secara cuma-cuma dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma. Ketentuan tersebut mendefinisikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, yang meliputi konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak

[4] Budi Sastra Panjaitan, "Examining the Role of Islamic Higher Education Legal Aid Organizations in Realizing Justice through Legal Aid," Journal of Law Science, Vol. 8, No. 3 (2026), hlm. 304–312.

mampu. Berdasarkan pengertian tersebut, bantuan hukum pro bono tidak terbatas pada pendampingan ketika seseorang berhadapan dengan persidangan, tetapi juga mencakup konsultasi dan tindakan hukum lain yang diperlukan untuk menangani persoalan hukum.

Cakupan bantuan hukum tersebut ditegaskan kembali melalui Pasal 3 PP Nomor 83 Tahun 2008. Ayat (1) menyatakan bahwa bantuan hukum cuma-cuma meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan pada setiap tingkat proses peradilan. Ayat (2) menyatakan bahwa bantuan hukum tersebut juga berlaku terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban advokat tidak hanya berkaitan dengan proses beracara di pengadilan, tetapi juga mencakup pelayanan hukum di luar pengadilan. Dengan cakupan tersebut, bantuan hukum dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan hukum pencari keadilan dan jenis persoalan yang dihadapinya.

Aspek penting lainnya terdapat dalam Pasal 10 PP Nomor 83 Tahun 2008, yang mengharuskan advokat memberikan perlakuan yang sama antara bantuan hukum cuma-cuma dan bantuan hukum yang diberikan dengan pembayaran honorarium. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa status ekonomi penerima bantuan hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan layanan dengan kualitas yang lebih rendah. Advokat tetap harus menjalankan tanggung jawab profesionalnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian, sifat cuma-cuma dalam bantuan hukum berkaitan dengan tidak adanya pembayaran honorarium oleh penerima layanan, bukan dengan pengurangan tanggung jawab advokat dalam memberikan jasa hukum.[5]

Kewajiban pro bono juga harus dipahami bersama dengan ketentuan mengenai bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kedua undang-undang tersebut memiliki keterkaitan dalam upaya memperluas akses keadilan, tetapi mempunyai ruang pengaturan yang berbeda. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 secara khusus mengatur kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin melalui mekanisme dan pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang tersebut. Pembedaan ini diperlukan agar

[5] Budi Sastra Panjaitan, "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era," MILRev: Metro Islamic Law Review, Vol. 4, No. 2 (Juli–Desember 2025), hlm. 1359–1392, https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294.

kewajiban profesi advokat tidak disamakan begitu saja dengan mekanisme bantuan hukum yang diselenggarakan melalui program negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan kewajiban pro bono dalam hukum positif Indonesia telah mencakup dasar kewajiban, bentuk layanan, cakupan pemberian bantuan hukum, dan prinsip perlakuan yang sama bagi penerima layanan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan dasar kewajiban, sedangkan PP Nomor 83 Tahun 2008 menguraikan persyaratan dan tata cara pelaksanaannya. Hubungan antara kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pro bono membutuhkan mekanisme yang jelas agar hak pencari keadilan yang tidak mampu dapat dilayani sesuai ketentuan hukum.

Meskipun demikian, keberadaan pengaturan hukum belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh persoalan yang mungkin muncul dalam penerapannya. Penelitian normatif perlu menelaah apakah rumusan kewajiban, prosedur permohonan, tanggung jawab advokat, serta mekanisme pengawasan dan sanksi telah diatur secara memadai dan saling mendukung. Penelaahan tersebut menjadi dasar untuk memahami mekanisme pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan menentukan konsekuensi hukum yang berlaku apabila kewajiban advokat tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono oleh Advokat bagi Masyarakat Miskin

Pelaksanaan kewajiban pro bono advokat tidak hanya didasarkan pada ketentuan yang mewajibkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, tetapi juga memerlukan mekanisme yang mengatur proses permohonan, penunjukan advokat, pemberian layanan, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Mekanisme tersebut diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pengaturan ini menjadi pedoman bagi advokat, organisasi advokat, dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan layanan kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Kejelasan mekanisme diperlukan agar pemberian

bantuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib dan hak pencari keadilan memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[6]

Tahap pertama dalam mekanisme pemberian bantuan hukum adalah pengajuan permohonan oleh pencari keadilan. Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 83 Tahun 2008 menentukan bahwa permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma diajukan secara tertulis, baik secara langsung kepada advokat maupun melalui organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, pekerjaan pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan hukum yang memerlukan bantuan. Pemohon juga diwajibkan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat berwenang. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang tersebut adalah lurah atau kepala desa setempat, dengan surat keterangan yang diketahui oleh camat setempat.

Persyaratan permohonan tersebut memperlihatkan bahwa pemberian bantuan hukum pro bono mempunyai prosedur administratif yang harus dipenuhi. Identitas pemohon diperlukan untuk mengetahui pihak yang mengajukan permohonan, sedangkan uraian persoalan hukum memberikan gambaran awal mengenai kebutuhan layanan yang diminta. Surat keterangan tidak mampu berfungsi sebagai dokumen pendukung untuk menunjukkan kondisi ekonomi pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Meskipun demikian, persyaratan administratif tidak boleh dipahami secara terpisah dari ketentuan lain dalam peraturan yang sama, terutama ketentuan yang memberikan kemudahan bagi pemohon yang tidak mampu menyusun permohonan tertulis.

Kemudahan tersebut diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 83 Tahun 2008. Apabila pencari keadilan tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Permohonan lisan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pemohon bersama advokat atau petugas organisasi advokat maupun lembaga bantuan hukum yang ditugaskan untuk keperluan tersebut. Apabila permohonan disampaikan langsung kepada advokat, tembusan permohonan harus disampaikan kepada organisasi advokat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan pemohon dalam menyusun dokumen tidak serta-merta menutup akses untuk mengajukan permohonan

[6] Alna Aulin Miftakhul Muflikh, Daiva Ebiandre Hert, Calvin Axel Purba, dan Bob Ben Saloman Silalahi, "Bantuan Hukum Pro Bono sebagai Pilar Strategis dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia," Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 5 (April 2025), hlm. 361–368.

bantuan hukum. Secara normatif, pengaturan tersebut memberikan alternatif prosedural agar pemohon tetap dapat menyampaikan kebutuhan hukumnya.[7]

Permohonan bantuan hukum juga dapat diajukan secara bersama-sama oleh beberapa pencari keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap persoalan hukum yang bersangkutan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 5 PP Nomor 83 Tahun 2008. Pengaturan tersebut memberikan ruang bagi pengajuan permohonan secara kolektif apabila persyaratan kepentingan yang sama terpenuhi. Dengan demikian, mekanisme bantuan hukum tidak hanya mengakomodasi kebutuhan perseorangan, tetapi juga memungkinkan beberapa orang yang menghadapi persoalan hukum dengan kepentingan yang sama mengajukan permohonan bersama.

Tahap selanjutnya adalah pemberian jawaban atas permohonan. Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 83 Tahun 2008 mewajibkan advokat, organisasi advokat, atau lembaga bantuan hukum menyampaikan jawaban kepada pemohon paling lama tiga hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum belum jelas, pihak yang menerima permohonan dapat meminta keterangan tambahan kepada pemohon dalam jangka waktu tersebut. Ketentuan ini memberikan batas waktu yang jelas bagi penerima permohonan untuk memberikan tanggapan. Dari perspektif kepastian hukum, batas waktu tersebut penting agar permohonan tidak dibiarkan tanpa jawaban dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Apabila permohonan diajukan melalui organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum, Pasal 8 PP Nomor 83 Tahun 2008 mengatur bahwa organisasi atau lembaga tersebut menetapkan advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nama advokat yang ditugaskan harus dicantumkan dalam jawaban terhadap permohonan. Selanjutnya, Pasal 9 mengatur bahwa keputusan mengenai pemberian bantuan hukum ditetapkan secara tertulis dengan menunjuk nama advokat dan disampaikan kepada pemohon serta instansi yang terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Pengaturan ini memperjelas penanggung jawab pemberian layanan dan memberikan dasar administratif bagi pelaksanaan bantuan hukum. Penunjukan secara tertulis juga dapat membantu memastikan kejelasan mengenai advokat yang bertugas mendampingi atau mewakili pemohon.[8]

[7] Budi Sastra Panjaitan, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Advokat (Environmental Law Enforcement by Advocate)," Bina Hukum Lingkungan, Vol. 6, No. 1 (Oktober 2021), hlm. 78–92, https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.144.

[8] Ayu Lestari dan Rudi Hartono, "Implementasi Pro Bono Publico pada Pemberian Bantuan Hukum," Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No. 9 (2023), hlm. 3298–3307.

Setelah permohonan memperoleh tindak lanjut, advokat wajib memberikan bantuan hukum dengan memperhatikan standar perlakuan dan tanggung jawab profesi. Pasal 10 PP Nomor 83 Tahun 2008 menentukan bahwa advokat harus memberikan perlakuan yang sama antara bantuan hukum secara cuma-cuma dan bantuan hukum yang diberikan dengan pembayaran honorarium. Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat, dan peraturan organisasi advokat. Pasal 11 ayat (2) juga mengatur kewajiban advokat untuk melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum.[9]

Kewajiban memberikan perlakuan yang sama mempunyai arti penting karena penerima bantuan hukum pro bono tetap berhak memperoleh layanan profesional. Tidak adanya pembayaran honorarium tidak menghapus tanggung jawab advokat untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi. Kewajiban pelaporan juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum tidak hanya menjadi hubungan antara advokat dan pemohon, tetapi berada dalam kerangka pertanggungjawaban profesi. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa laporan tersebut antara lain memuat lamanya penanganan bantuan hukum dan kompleksitas penyelesaian kasus atau perkara. Dengan demikian, pelaporan berfungsi sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas layanan yang diberikan.

Perlindungan terhadap pemohon juga tercermin dalam larangan penolakan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 83 Tahun 2008 secara tegas melarang advokat menolak permohonan tersebut. Apabila terjadi penolakan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum yang bersangkutan. Selain itu, Pasal 13 melarang advokat menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apa pun dari pencari keadilan ketika memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum pro bono harus diberikan tanpa membebankan honorarium ataupun meminta imbalan lain kepada penerima layanan.[10]

[9] Budi Sastra Panjaitan, "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia," Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, No. 2 (November 2024), hlm. 485–504.
[10] Budi Sastra Panjaitan, Dari Advokat untuk Keadilan Sosial (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

Pelanggaran terhadap larangan menolak permohonan dan larangan menerima atau meminta pemberian dari pencari keadilan mempunyai konsekuensi berupa sanksi oleh organisasi advokat. Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 menetapkan bentuk sanksi yang dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesi selama tiga sampai dengan dua belas bulan berturut-turut, atau pemberhentian tetap dari profesi. Sebelum sanksi dijatuhkan, advokat yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Tata cara pembelaan diri dan penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam organisasi advokat. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa kewajiban pro bono disertai mekanisme pertanggungjawaban profesi, meskipun penerapan sanksi tetap harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan.[11]

Selain mengatur kewajiban individual advokat, PP Nomor 83 Tahun 2008 juga mengatur peran organisasi advokat dalam mengembangkan program bantuan hukum cuma-cuma. Pasal 15 menentukan bahwa organisasi advokat dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan membentuk unit kerja khusus yang menangani bantuan hukum secara cuma-cuma. Apabila organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum belum memiliki unit kerja tersebut, Pasal 16 memungkinkan penanganan permohonan dan pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh unit kerja lain yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pro bono tidak hanya bergantung pada kesediaan advokat secara perseorangan, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan agar permohonan dapat ditangani secara terorganisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 telah mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum pro bono yang mencakup pengajuan permohonan, persyaratan administratif, penyampaian jawaban, penunjukan advokat, pelaksanaan layanan, pelaporan, larangan, dan sanksi. Rangkaian ketentuan tersebut memberikan kerangka normatif bagi pelaksanaan kewajiban advokat sebagaimana diperintahkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, keberadaan mekanisme dan sanksi dalam peraturan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh advokat telah melaksanakan kewajiban pro bono secara optimal. Penelitian hukum normatif hanya dapat menilai kecukupan, kejelasan, dan keterkaitan norma yang mengatur pelaksanaan kewajiban tersebut

[11] Chairunnisa Azifah, "Pro Bono Legal Aid by Advocates: Guarantee of Justice for the Poor," The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Vol. 3, No. 4 (2021), hlm. 537–552.

tanpa menarik kesimpulan faktual mengenai tingkat kepatuhan advokat apabila tidak didukung data empiris.

C. Tanggung Jawab Advokat dan Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pro Bono bagi Masyarakat Miskin

Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab profesional dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, yang mengatur kewajiban advokat, larangan menolak permohonan bantuan hukum, larangan menerima atau meminta imbalan, serta sanksi atas pelanggaran tertentu. Hubungan kedua peraturan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pro bono tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban memberikan jasa hukum, tetapi juga dengan pertanggungjawaban advokat terhadap ketentuan yang mengikat profesinya.[12]

Tanggung jawab profesional advokat juga tercermin dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ketentuan tersebut mengatur penyusunan kode etik profesi oleh organisasi advokat, kewajiban advokat untuk mematuhi kode etik, serta pengawasan pelaksanaan kode etik oleh organisasi advokat. Pasal 12 undang-undang yang sama secara khusus menentukan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat dengan tujuan memastikan advokat menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 13 mengatur bahwa pengawasan sehari-hari dilaksanakan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat, dengan keanggotaan yang terdiri atas advokat senior, ahli atau akademisi, dan masyarakat. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap advokat merupakan bagian dari sistem tanggung jawab profesi yang dibentuk oleh undang-undang.

Keterkaitan antara kewajiban pro bono dan pengawasan profesi menjadi penting karena pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak hanya menyangkut hubungan antara advokat dan penerima layanan. Pelaksanaannya juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, serta ketentuan organisasi advokat. Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 83 Tahun

[12] Muhammad Hadjon, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 2 (2016), hlm. 231–247.

2008 secara tegas menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dilaksanakan berdasarkan ketentuan tersebut. Sementara itu, Pasal 11 ayat (2) mewajibkan advokat melaporkan pelaksanaan bantuan hukum kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum. Ketentuan pelaporan ini dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan profesional yang membantu organisasi terkait mengetahui pelaksanaan layanan pro bono.

Pengawasan tersebut perlu dibedakan dari mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran kewajiban pro bono. Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 menentukan bahwa advokat yang melanggar Pasal 12 mengenai larangan menolak permohonan bantuan hukum atau Pasal 13 mengenai larangan menerima atau meminta pemberian dari pencari keadilan dapat dijatuhi sanksi oleh organisasi advokat. Bentuk sanksi yang diatur meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara selama tiga sampai dengan dua belas bulan berturut-turut, atau pemberhentian tetap dari profesi. Sebelum sanksi dijatuhkan, advokat yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Dengan demikian, penjatuhan sanksi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi advokat.

Apabila ketentuan tersebut dianalisis dari perspektif kepastian hukum, PP Nomor 83 Tahun 2008 telah memberikan rumusan mengenai perbuatan tertentu yang dilarang dan konsekuensi yang dapat dikenakan apabila larangan tersebut dilanggar. Namun, ruang lingkup sanksi dalam Pasal 14 perlu dipahami secara cermat karena ketentuan tersebut secara khusus merujuk pada pelanggaran Pasal 12 dan Pasal 13. Oleh sebab itu, tidak setiap persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat secara otomatis dikenai jenis sanksi yang sama berdasarkan pasal tersebut. Penentuan pertanggungjawaban harus mempertimbangkan norma yang dilanggar, dasar pengenaan sanksi, dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.[13]

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab advokat dalam menangani perkara cuma-cuma juga memperoleh penegasan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa advokat yang mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara

[13] Huang dan Sharifa, "Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia," Majalah Hukum Nasional, Vol. 49, No. 1 (2019), hlm. 181–201.

yang menerima uang jasa. Ketentuan etik ini memperkuat prinsip bahwa pemberian bantuan hukum tanpa honorarium tidak mengurangi kewajiban profesional advokat terhadap perkara yang ditanganinya. Dalam konteks pro bono, kualitas pendampingan, ketelitian dalam menangani persoalan hukum, dan kepatuhan terhadap kode etik tetap menjadi bagian dari tanggung jawab profesi.

Analisis terhadap pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab advokat dalam pemberian bantuan hukum pro bono dibangun melalui tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu kewajiban memberikan layanan, kewajiban mematuhi standar profesi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. Kewajiban memberikan layanan bersumber dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sedangkan mekanisme pelaksanaan dan sanksi atas pelanggaran tertentu diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 83 Tahun 2008. Pengawasan profesi dan kepatuhan terhadap kode etik selanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab organisasi advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Meskipun kerangka normatif tersebut telah tersedia, penilaian mengenai keberhasilan pengawasan atau tingkat kepatuhan advokat memerlukan bukti yang berbeda dari analisis peraturan. Penelitian hukum normatif dapat menilai kejelasan pembagian kewenangan, hubungan antara kewajiban dan sanksi, serta kesesuaian prosedur pengawasan dengan prinsip kepastian hukum. Akan tetapi, penelitian ini tidak dapat menyatakan bahwa pengawasan telah berjalan efektif atau bahwa pelanggaran pro bono sering terjadi tanpa dukungan data empiris. Oleh karena itu, dari sudut pandang normatif, perhatian utama terletak pada bagaimana peraturan mengatur tanggung jawab dan pengawasan serta apakah mekanisme yang tersedia memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindaklanjuti pelanggaran kewajiban pro bono.

Tanggung jawab advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak hanya diwujudkan melalui kewajiban menerima dan menangani permohonan, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap standar profesional, pelaporan pelaksanaan bantuan hukum, serta kesiapan mempertanggungjawabkan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan oleh organisasi advokat dan pengaturan sanksi dalam PP Nomor 83 Tahun 2008 merupakan instrumen normatif untuk menjaga pelaksanaan kewajiban tersebut. Kerangka hukum ini pada akhirnya perlu dipahami sebagai upaya memberikan kepastian mengenai tanggung jawab

profesi sekaligus mendukung pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh akses terhadap keadilan.[14]

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan kewajiban pro bono advokat bagi masyarakat miskin didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. Ketentuan tersebut mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sebagai bagian dari tanggung jawab profesi dalam mendukung akses terhadap keadilan.

Mekanisme pemberian bantuan hukum pro bono meliputi pengajuan permohonan, pemenuhan persyaratan administratif, pemberian jawaban, penunjukan advokat, pelaksanaan layanan, dan pelaporan. Pelaksanaannya didukung oleh larangan menolak permohonan dan larangan meminta atau menerima imbalan dari penerima bantuan hukum, serta pengaturan sanksi bagi pelanggaran tertentu. Pengawasan dilakukan melalui organisasi advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dengan demikian, kerangka hukum telah mengatur kewajiban, mekanisme pelaksanaan, dan pertanggungjawaban advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma, meskipun efektivitas penerapannya dalam praktik memerlukan penelitian empiris lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Azifah, C. (2021). Pro bono legal aid by advocates: Guarantee of justice for the poor. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 537–552.

Hadjon, M. (2016). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 231–247.

Huang, S., & Sharifa, A. (2019). Penggunaan konsep bantuan hukum struktural sebagai pembangunan budaya hukum nasional Indonesia. *Majalah Hukum Nasional,* 49(1), 181–201.

Lestari, A., & Hartono, R. (2023). Implementasi pro bono publico pada pemberian bantuan hukum. *Jurnal Kertha Desa*, 11(9), 3298–3307.

[14] Budi Sastra Panjaitan, "Bantuan Hukum sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan," Doktrina: Journal of Law, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 45–65.

Miftakhul Muflikh, A. A., Hert, D. E., Purba, C. A., & Silalahi, B. B. S. (2025). Bantuan hukum pro bono sebagai pilar strategis dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. *Media Hukum Indonesia,* 2(5), 361–368.

Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 45–65.

Panjaitan, B. S. (2021a). *Dari advokat untuk keadilan sosial.* Yogyakarta: Deepublish.

Panjaitan, B. S. (2021b). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat (Environmental law enforcement by advocate). *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 78–92. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.144

Panjaitan, B. S., HSB, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504. http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath

Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of Sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review,* 4(2), 1359–1392. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294

Panjaitan, B. S. (2026). Examining the role of Islamic higher education legal aid organizations in realizing justice through legal aid. *Journal of Law Science,* 8(3), 304–312.

Panjaitan, B. S. (2026). Peran LBH PTAI mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1), 115–127. https://doi.org/10.31933/jm6ree37

Priyatama, L., & Syahril. (2025). Peran pro bono dalam mengatasi kesenjangan hukum di Indonesia. *Sumbang 12 Jurnal*, 4(1), 107–116.

Simanjuntak, B., Marpaung, R., Damanik, M. J., Risma, & Tafanao, D. J. (2022). Penyuluhan hukum tentang peran lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Kelurahan Dwikora. *Jurnal Abdimas Mutiara,* 3(1), 702–704.